

## ABSTRACT

### **IMPLICATIONS OF THE APPLICATION OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 28 OF 2009 REGARDING REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION TO INCREASE REGIONAL ORIGINAL INCOME IN WEST PASAMAN DISTRICT**

**Fadli 1, Sanidjar Pebrihariati, 1 Boy Yendra Tamin, 1 Law Study Program,  
Postgraduate University of Bung Hatta  
E-mail: [fadlipasamanbarat64@gmail.com](mailto:fadlipasamanbarat64@gmail.com)**

Regional community welfare is the goal of giving broad autonomy to the regions, including the authority to increase regional financial capacity in increasing regional development budgets through regional levies. In West Pasaman District, one of the very significant sources of regional revenue is local tax collection and regional levies as a source of Local Revenue. This is regulated in RI Law No. 28/2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The issues raised by the author in this study are: (1) What are the implications of the application of RI Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies to increase Regional Original Revenues in West Pasaman Regency? (2) What efforts have been made by the Regional Government of West Pasaman Regency in increasing the income of the Original Regions? This research is a sociological juridical research. Source of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from original sources through interviews and secondary data in the form of documents issued by the government. The data was collected through interviews and document studies. The data is analyzed with qualitative techniques. Based on the research it can be concluded about the implications of the application of RI Law No. 28/2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution to Increase Local Revenue in Pasaman Regency, namely: (1) Able to increase the original income of West Pasaman Regency . (2) give rise to juridical and non-juridical aspects

Keywords: Implications, Implementation, Regional Original Revenue, Tax and Retribus

## ABSTRAK

**IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBSI DAERAH UNTUK  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Fadli <sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati,<sup>1</sup> Boy Yendra Tamin,<sup>1</sup> Program Study  
Hukum,Pascasarjana Universitas Bung Hatta  
E-mail : [fadlipasamanbarat64@gmail.com](mailto:fadlipasamanbarat64@gmail.com)**

Kesejahteraan masyarakat daerah merupakan tujuan pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah. termasuk kewenangan meningkatkan kemampuan finansial daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pungutan daerah. Di Kabupaten Pasaman Barat salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat signifikan adalah dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diatur dalam Undang\_undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat?. (2) Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah ?.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber asalnya melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen yang dikeluarkan pemerintah. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisa dengan teknik kualitatif.Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi penerapan Undang\_undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman , yaitu : (1) Mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat.(2) Menimbulkan aspek yuridis dan non yuridis

**Kata Kunci : Implikasi, Penerapan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribus**